

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM:

(Kajian Struktur dan Cara Kerja Ilmu Fiqh)

Oleh : Abdul Mun'im ¹

Abstraksi

Sebenarnya dalam al-Qur'an ataupun al-Sunah sudah disebutkan mengenai tertib urutan pemakaian beberapa sumber dan dalil hukum yang ada, seperti disebutkan dalam al-Qur'an "wahai orang-orang yang beriman ta'atlah kamu semua kepada allah, dan Tatatlah kepada rasul utusan Allah, dan orang yang menguasai urusan diantara kamu. Seandainya ada perselisihan diantara kamu tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada allah dan Rasulnya, jika kamu semua beriman kepada Allah dan hari akhir, hal demikian lebih baik bagimu dan lebih akibatnya". Dalil ini ditopang dengan Hadith Nabi yang mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dengan kesimpulan bahwa mu'adz memutuskan perkara pertama kepada al-Qur'an, selanjutnya dengan al-Sunah, kalau tidak ada dalam sunah Rasul, maka Mu'adz akan berijtihad dengan nalarinya. Untuk itu dapat diambil pemahaman bahwa dalam mencari fiqh seorang mujtahid akan memahami nas al-Qur'an atau al-Sunah, kemudian kalau tidak ada dalam keduanya mereka akan berijtihad dengan berbagai metode yang beragam mulai dengan ijma', qiyas yang dalam katagori adalah al-ahkam. Untuk itu munculah istilah Ijtihad, Istidlal, istinbat, istiqlal dan sebagainya dalam rangka mencari pemahaman status hukum dari sebuah persoalan yang ditemui sehingga pada akhirnya akan menghasilkan fiqh.

Kata Kunci : Epistemologi, Hukum Islam, Kajian Struktural

Pendahuluan

Ilmu-ilmu keislaman sejak awal penyebaran agama ini mengalami dinamika yang progresif. Diantara indikator dinamika ilmu-ilmu Islam dalam konteks kekinian adalah berkembangnya berbagai disiplin keilmuan Islam yang oleh Harun Nasution dikelompokkan sebagai ilmu dasar yakni seperti ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ilmu kalam, filsafat Islam, ilmu Hadith, dan juga ilmu-ilmu cabang,² yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan muslim sejak zaman klasik sampai sekarang. Bahkan secara inklusif ilmu-ilmu keislaman tidak hanya terbatas pada satu rumpun ilmu saja, tetapi semua ilmu yang berkembang dewasa ini.

¹ Penulis adalah dosen tetap Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) pada Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan.

² Harun Nasution. "Klasifikasi Ilmu Dan Tradisi Penelitian Islam: Sebuah Perspektif" Dalam *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Nuansa, 2001), 21-36.

Tulisan ini bermaksud membahas terhadap salah satu ilmu Keislaman, yakni ilmu fiqih dari sudut epistemologinya. Yakni tentang struktur dan cara kerja dari ilmu ini. Epistemologi menurut Koento Wibisono Siswomiharjo (2005) merupakan salah satu penyangga eksistensi ilmu.³ Disamping ontologi dan aksiologi. Dikemukakannya tulisan ini untuk menunjukkan bahwa ilmu fiqih sebagai ilmu yang mempunyai dua sisi pendekatan yakni normativitas dan historisitas,⁴ merupakan disiplin ilmu yang tidak *ahistoris*. Maksudnya terlepas dari logika-logika yang layaknya terpakai dalam sebuah *science*. Disamping itu fiqih juga dinamis, inklusif, dan terbuka dalam memberikan jawaban-jawaban tentang persoalan-persoalan keumatan. Sebagaimana diketahui bahwa epistemologi berasal dari bahasa Yunani, *Episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti teori. Epistemologi sering diartikan teori pengetahuan atau filsafat ilmu.⁵ Ada beberapa isu utama dalam bidang epistemologi ini, yaitu *pertama*, apa yang maksud dengan pengetahuan (Ilmu) Fiqih?, *kedua*, apa sumber pengetahuan itu?, *ketiga*, dari mana asal usul pengetahuan itu dan bagaimana kita mengetahuinya?, *keempat*, apakah pengetahuan yang diperoleh benar ?. Tulisan ini bermaksud menjawab beberapa pertanyaan diatas, berkaitan dengan epistemologi dari ilmu fiqih, yakni dibatasi pada masalah struktur pengetahuan (ilmu) fiqih dan cara kerjanya.

Struktur Ilmu Fiqh

Sebagai hahan pertimbangan, sebagaimana telah dibahas oleh pemakalah yang telah lalu, “ *apa ilmu fiqih itu?*”. Fiqih berasal dari kata fiqh yang menurut bahasa adalah *al-‘ilm bi al-shai’ wa al-fahm lahu* (mengetahui sesuatu dan memahaminya),⁶ *to understand to comprehend* (memahami,

³ Koento Wibisono Siswomiharjo. *Hubungan Filsafat, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya*, (Hand Out Kuliah filsafat Ilmu Pada program Doktor IAIN Sunan Ampel surabaya, 2005), 12.

⁴ M. Amin Abdullah. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2006), 3.

⁵Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang meniti asal, struktur, metode-metode dan kesahihan pengetahuan. Istilah ini pertama kali dipakai oleh J.F Ferrier(1854) yang membedakan dua cabang filsafat:Epistemologi dan ontologi. Epistemologi berbeda dengan logika. Logika adalah sains formal yang berkenaan dengan prinsip-prinsip penalaran yang sah. Paul edward.Ed. *The Encyclopedia of Philosophy*, (NewYork-London:Macmilan Publising Co & The free-Press-Collier Macmillan, 1972).VIII, 5-36. Juhaya S. Praja. *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam*, (Bandung:Teraju, 2002, 117.

⁶Muhammadibn Mukaram ibn Madzur al-Ifriqi al-Misri. *Lisan al-Arab*, (Beirut:Dar al-sadr, Tt), XIII, 522.

mengetahui),⁷ dan *idrak al-daqa'iq al-umur* (mengetahui perkara-perkara rahasia).⁸ Sedangkan menurut istilah fiqh adalah mengetahui hukum-hukum shara' yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci (*al-ilmu bi al-ahkam al-shar'iyah al-amaliyah al-mustafadah min adiliha al-tafsiliyah*).⁹ Dari pemaknaan fikih secara terminologi tersebut dapat diketahui bahwa obyek ilmu ini berupa perbuatan lahir manusia yang ditinjau dari perlu atau tidaknya beberapa dalil (*adillah*) melakukan penilaian sebagai landasan teologis sebuah perbuatan seorang muslim. Atau dapat dikatakan bahwa ilmu fiqh itu adalah ilmu pengetahuan tentang wahyu.

Pertanyaan kedua "*apa sumber pengetahuan dari ilmu fiqh ?*". yang nanti akan menjelaskan struktur pengetahuan fiqh. Kalau dilihat dari penjelasan diatas sudah sangat jelas sekali bahwa fiqh adalah sebuah aktivitas mencari pengetahuan dari dalil teologis yang bersifat ilahiyah maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa sumber pengetahuan dari ilmu fiqh adalah wahyu (*adillah*) dan akal. Dalam tradisi ilmu-ilmu keislaman, wahyu (nas al-Qur'an atau al-Sunah) bertindak sebagai sumber pengetahuan. Pengetahuan manusia yang diperoleh melalui wahyu memiliki status yang spesifik, karena seorang penerima pengetahuan melalui wahyu adalah orang yang memiliki otoritas keagamaan tinggi yang sering diistilahkan dengan Nabi (*prophet*). Sementara manusia biasa menerima keberadaan wahyu sebagai rukun iman yang harus dipercayai secara *taken for granted*, para filosof berusaha untuk mendudukan wahyu sebagai realitas keilmuan yang bisa dikaji secara teoretis. Posisi wahyu dalam Islam sangatlah sentral. Berdasarkan kondisi historis maupun normatif, posisi wahyu itu demikian penting dalam mengarahkan, membimbing, dan meletakkan dasar relasi antara manusia dengan realitas transenden yang diyakininya. Wahyu pulalah yang mampu menjadi mediasi strategis bagi proses komunikasi ilahiyah antara manusia dengan Tuhannya.¹⁰ Argumen ini menjadi argumen dasar bagi penerimaan Hadith nabi Muhammad Saw, sebagai sumber kebenaran dan sumber ilmu agama kedua. Dengan demikian dasar ilmu-ilmu agama yang murni ada dua: *ulum-al-Qur'an* dan *ulum al-Hadith*.

Pemahaman terhadap kedua sumber ilmu ini dengan menggunakan penalaran akal, *al-hawas*, para ulama banyak sekali yang mengajukan beberapa dalil yang termasuk dalam katagori penalaran akal, yaitu *Ijma'*,

⁷Hans Wehr. *Arabic-English dictionary, A Dictionary of Modern Written Aerabic*, JM.Cowan.ed. (NewYork:Ithaca, spoken Language service,1976), 723.

⁸Muhammad Rawas al-Qalaji dan Hamid Sadiq Qunaibi. *Mu'jam al-Lughah al-Fuqaha;Arab -Inghlizi*, (Beirut:Dar alNafaiz , 1985), 348.

⁹Abu Zahra. *Usul al-fiqh*, (Beirut:Dar al-Fikr al-arabi, Tt), 6. Abdul wahab Khalaf. *Ilm usl al-fiqh*, (Kuwait:Dar al-Qalam, 1978), 11.

¹⁰Fazlurahman . *Al-Islam*. Ter. Ahsin Muhammad (Pustaka:Bandung, 2003), 90-94.

Qiyas, Istihsan, Urf, shar'un man qablana, sad al-dzari'ah, istishab, istislah, bara'ah al-asliyah, qaul sahabi, istiqlal dan sebagainya.¹¹

Untuk itu dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa struktur ilmu fiqh adalah *Pertama* adalah sumber hukum (*Masadir al-Ahkam*),¹² yaitu wahyu yang meliputi al-Qur'an dan al-Sunah dan *kedua* dalil Hukum (*adilah al-Ahkam*)¹³ yang merupakan beberapa metode para ahli hukum (*mujtahid*) dalam menggali hukum Islam dari sumbernya yakni al-Qur'an atau al-Sunah yang biasa disebut dengan *Ijtihad, Istinbat, istidlal*¹⁴.

Cara kerja Memahami Maksud Nas

Sebenarnya dalam al-Qur'an ataupun al-Sunah sudah disebutkan mengenai tertib urutan pemakaian beberapa sumber dan dalil hukum yang ada, seperti disebutkan dalam al-Qur'an "*wahai orang-orang yang beriman ta'atlah kamu semua kepada allah, dan Tatatlah kepada rasul utusan Allah, dan orang yang menguasai urusan diantara kamu. Seandainya ada perselisihan diantara kamu tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada allah dan Rasulnya, jika kamu semua beriman kepada Allah dan hari akhir, hal demikian lebih baik bagimu dan lebih akibatnya*".¹⁵ Dalil ini ditopang dengan Hadith Nabi yang mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dengan kesimpulan bahwa mu'adz memutuskan perkara pertama kepada al-Qur'an, selanjutnya dengan al-Sunah, kalau tidak ada dalam sunah Rasul, maka Mu'adz akan berijtihad dengan nalarinya.¹⁶ Untuk itu dapat diambil pemahaman bahwa dalam mencari fiqh seorang mujtahid akan memahami nas al-Qur'an atau al-Sunah, kemudian kalau tidak ada dalam keduanya mereka akan berijtihad dengan berbagai metode yang beragam mulai dengan *ijma'*, *qiyas* yang dalam katagori *adilah al-ahkam*.¹⁷ Untuk itu munculah istilah *Ijtihad, Istidlal, istinbat, istiqlal* dan sebagainya dalam rangka mencari pemahaman status hukum dari sebuah persoalan yang ditemui sehingga pada akhirnya akan menghasilkan fiqh.

¹¹Abdul wahab Khalaf. *Mashadir al Tashri' al-islami fi ma Lanasa fih*, (Kuwait:Dar al-Qalam, 1982), 109.

¹²Wahbah al-Zuhaili. *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut:Dar al-Fikr, 1986,) I, 415. Lihat Juga Abdurahman al-Sabuni. *Al-Madkhal li Dirasah al-Tashri' al-Islami*, (Damaskus al-Matba'ah Riyadh, 1980), 23.

¹³Zakiyudin Sha'ban, *Usul al-Fiqh al Islami*, (Mesir:Dar al-Ta'lif, Tt), 29-30.

¹⁴Al-Gazali. *Al-Mustasfa fi Ilmi al-Usul*, (Bairut:Dar al_Kutub allmiyah, TT), 374-380, Zakariya al-Ansari. *Ghayah al-Wusul*, (Semarang:Usaha Keluarga, TT0, 147.

¹⁵Surat al Nisa'.

¹⁶Hadith diriwayatkan oleh al-Baghawi.

¹⁷Abdul Wahab Khalaf. *Usul al-fiqh* ; 21

Hanya saja Kajian cara kerja semacam itu antar mujtahid juga berbeda-beda kualitas penggunaan *ra'yunya* dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana kita mengetahuinya (ilmu fiqih), atau sarana apa yang dapat dipakai untuk memperoleh ilmu fiqih ?. ilmu itu pada hakikatnya adalah dari Allah dan manusia diberi alat untuk mengetahuinya yakni akal dan indera. Al-Shatibi mengelompokkan empat macam bentuk pola pikir dalam memenuhi maksud nas. Yaitu pola pikir *Zahiriyah* (tekstualis), *Batiniyat*(Esoteris), *Maknawiyat* (kontekstualis), dan Gabungan antara tekstualitas dan kontekstualitas.¹⁸ Dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pola pikir *Zahiriyat*.

Madhab ini dibidani oleh Dawud bin ali Khalaf al-Asbahani al-Zahiri. Ia lahir di Kufah tahun 202 H dan Wafat di Baghdad tahun 270 H, dalam usia 68 tahun.¹⁹ Menurut pola pikir kaum tekstualis maksud *shara'* hanya dapat diketahui dari lafadz teks sebagaimana apa yang tersurat. Alasannya maksud *shari'* yang tertuang dalam redaksi nash menurut mereka masih misterius tanpa ada penjelasan dari nas itu sendiri.²⁰ Untuk itu melalui firman-firman yang tertuang itulah kita dapat memahami nas. Berhubung kaum *zahiriyat* hanya berpegang pada lahirnya nas, maka tidak memerlukan bantuan pemahaman diluar nas didalam menetapkan hukum. Menurut Golongan ini pengetahuan fiqih cukup didapatkan dari al-Qur'an dan al-Sunah tanpa ada dalil lain selain kedua sumber tersebut. Sehingga seandainya tidak didapatkan sebuah hukum persoalan dari keduanya, maka masalah waq'i'iyah akan *dima'uqufkan*. Atau ada kecenderungan *permisif*, karena pemahaman yang muncul adalah seandainya al-Qur'an dan al-sunah tidak menyebutkan hukum sesuatu, maka hukumnya adalah boleh(*ibahah*)

b. Pola *Batiniyat*.

Pola pikir *batiniyat* ini, dalam menetapkan hukum tidak seperti kaum *zahiriyat* yang menangkap makna lahir dari nas, bukan pula memahami makna yang terkandung dalam lafal (kontekstual), tetapi pola pikir yang dipakai oleh sekte *Shi'ah batiniyah*.²¹ Mereka hanya mempercayai imamnya yang *ma'sum* -kebal salah dan kebal dosa- apa kata imam itulah kebenaran.²²

¹⁸Abi Ishaq Ibrahim al-Lahmi al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'at*, (Beirut:Dar al-Ma'rifat, tt), II, 391-392.

¹⁹Abu Zahra. *Tarikh Madzahib al-Islamiyah*, (Beirut:Dar al-Fikr, TT), 111.

²⁰al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi...*; 39.

²¹Shi'ah *batiniyat* identik dengan *shi'ah ismailiyah* kaena imam atau pemimpinnya adalah Ismail bin Ja'far al-Sadiq. Shi'ah ini Populer dengan dengan qaramitah, Mazdiqiyah, Ta'limiyat, dan Mulhid. Al-Shahrastani. *Al-Milal wa al-Nihal*, (beirut:Dar al-Fikr, Tt), 168 dan 192.

²²al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi...*; 392.

Golongan ini dinamai *Batiniyat* karena mempunyai pendirian setiap yang lahir ada batinnya, dan setiap yang turun dalam arti wahyu ada *ta'wilnya*.²³

Jadi pola pikir ini sangat liberal dan tidak menggunakan kaidah umum sebagaimana yang terdapat dalam kajian ilmu *usul al-fiqh*. Seperti dalam penafsiran al-Qur'an begitu liberal dan batiniyat, tidak ada aturan apapun kecuali kehendak mereka.²⁴ Kata Kafir mereka artikan orang yang ingkar kepada ali bin Abi Thalib, Taharat diartikan mengambil sesuatu yang diizinkan oleh imam, puasa berarti tidak membuka rahasia.²⁵

Karena corak tafsiran kaum batiniyat yang begitu liberal, tanpa menggunakan kaidah apapun layaknya para mufasirun, takwilannya merusak al-Qur'an. Al-Dzahabi menghujat kaum batiniyat sebagai kaum Majusi.²⁶ Memperhatikan cara penafsiran dan pengambilan hukum dalam al-Qur'an serta kritik tajam dari para ulama, nampak jelas bahwa kaum batiniyat memang bukan orang Islam dan berusaha merusak ajaran Islam. Untuk itu menurut mereka segala persoalan hukum dapat ditemukan dalam ketiga sumber hukum yaitu al-qur'an, al-Sunah dan ketiga adalah fatwa imam mereka yang maksum.

c. Pola pikir *Kontekstual*.

Pola pikir kontekstual menurut al-Shatibi adalah kaum *al-muta'amiqin fi al-qiyas* (kelompok yang amat gemar melakukan qiyas dan analogi). Kelompok ini lebih memprioritaskan makna lafadz dari pada lafadz itu sendiri. Doktrin yang mereka ajukan dalam memahami nash adalah mencari makna disebelah teks selagi hasil yang diperoleh tidak bertentangan dengan teks-teks tersebut, kecuali teks-teks tersebut bersifat mutlak.²⁷ Sedangkan yang dimaksud mutlak lafadz adalah lafadz yang menunjukkan kesatuan makna yang utuh. Jika ada pertentangan teks nas dengan makna teks atas dasar *nazariyat*, kelompok kontekstualisme akan mengutamakan makna hasil penalaran dengan alasan demi tegaknya kemaslahatan, atau mencari makna baru karena tak kewajiban bagi mujtahid untuk bertahan pada pengambilan maksud nas secara tekstual.²⁸ Nampaknya Para pendukung *al muta'amiqin fi al-Qiyas* mengembangkan

²³Al-Shahrastani. *Al-Milal ...*; 192

²⁴Al-Dzahabi. *Al-Tafsir wa al-Mufasirun*, (Beirut: Dar al Kutub al Hadithah, Th), II, 336-338.

²⁵Muhammad Abdul Azim al-Zarkoni. *Manahil al-Irfan fi Ullum al-Qur'an*, (Beirut: Dar alFikr, Th), II, 75.

²⁶Al-Dzahabi. *Al-Tafsir wa al-Mufasirun...* ; 336-338

²⁷Abdul wahab Khalaf. *Ilm usl...*; 192.

²⁸al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi...*; 392

paham bahwa hukum Allah itu ditegakkan karena adanya illat atau kemaslahatan bagi umat manusia.

d. Gabungan antara tekstualis dan kontekstualis.

Al-Shatibi menyatakan bahwa golongan pola pikir gabungan antara tekstualis dan kontekstualis merupakan golongan yang benar-benar matang intelektualitasnya (*rasikhun*) dalam mengetahui maksud *shari'*. Ia sendiri menyatakan bahwa dirinya masuk golongan ini. Mereka menggabungkan antara yang tersurat dan tersirat dari makna teks adalah tidak bertentangan.²⁹ Metode yang dikembangkan kelompok ini sama dengan kelompok kontekstualis yang salah satu wujud nyatanya adalah *al-muta'amiqin fi al-qiyas* dan *zahiriyat* dengan pendirian bahwa *shari'* (Tuhan dan Rasul) di dalam menshari'atkan hukum, apakah berhubungan dengan masalah adat atau ibadah, masing-masing mempunyai maksud yang asli (*asliyat*) dan maksud yang mendampinginya (*tab'iyat*).³⁰

Dari sini sudah kelihatan bahwa dengan beberapa tipologi berpikir tersebut dapat dipahami bahwa pola pikir tekstual (*zahiriyat*) dengan menekankan pemahaman teks tanpa mau berpaling kepada rasionalitas dengan perangkat akalunya. Berarti Wahyu sebagai sumber informasi satu-satunya. Disamping *zahiriyat* adalah *kaum batiniyat* yang menggunakan perasaan (*zauq/al-hawas*) untuk memperoleh ilmu. Pola pikir kontekstual (*al-muta'amiqin fi al-qiyas*) lebih cenderung kepada *reasoning* sehingga ilmu menurut mereka lebih dipahami dari makna yang tersirat (implisit) dari pada yang tersurat. Sedangkan pola pikir keempat rupanya ada pemilahan dalam memahami nas sehingga menurut mereka harus ada sinergisitas dalam memahami makna tesk dan konteks itu sendiri. Untuk itu dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa alat untuk memperoleh ilmu dalam kajian keIslaman terutama fiqh adalah Wahyu, Akal, Indera (*al-hawas*).

Hasil Penalaran ilmu Fiqih

Al-Qur'an dan Hadith sebagai sumber ilmu fiqh, dengan bantuan *ulum a-Qur'an* dan *ulum al-Hadith*, mencakup tiga macam hukum. Pertama, hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa (*mukallaf*), kedua, hukum-hukum etika yaitu keharusan seseorang berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan, ketiga. Hukum-hukum praktis (*'amaliyah*) yang mengatur perbuatan maupun ucapan seseorang. Hukum-hukum praktis meliputi dua cabang besar, ibadah (*fiqh al-ibadah*), yakni hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan *muamalah* (*fiqh al-*

²⁹Abdul wahab Khalaf. *Ilm usl...*; 71-74.

³⁰Ibid.

muamalah), yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan individu lainnya dalam keluarga maupun sistem kekerabatannya kemudian melahirkan hukum keluarga (*ahwal al-shakhsyah*).³¹

Hukum yang mengatur antar manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam hubungannya dengan perserikatan, pertukaran, kepemilikan harta, dan sebagainya melahirkan hukum perdata (*al-ahkam al-madaniyah*). Tujuan hukum ini adalah mengatur sistem hubungan perorangan dalam bidang kebendaan dan memelihara hak-hak masing-masing.

Hukum yang mengatur manusia sebagai dengan individu dengan individu lainnya dalam komunitas melahirkan hukum pidana (*al-ahkam al-jina'li*). Tujuan hukum ini adalah menjamin kelangsungan hidup manusia, harta, kehormatan, dan hak maupun pembatasan hubungan antar pelaku kejahatan. Hukum yang mengatur manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat dan negara melalui proses pengadilan melahirkan hukum acara (*al-ahkam al murafa'at*), hukum yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan manusia lainnya dalam masyarakat dan negara melahirkan hukum ketatanegaraan (*al-ahkam al-dusturiyah*). Tujuan hukum ini adalah mengatur tertib hukum dan pembatasan hubungan antar penguasa dan rakyat, menetapkan hak-hak pribadi dan umum.

Hukum yang mengatur hubungan negara Islam dengan negara lain, hubungan antara orang non Muslim dinegara Islam dan sebaliknya, melahirkan hukum internasional (*al-ahkam al-duwaliyah*). Tujuan hukum ini adalah menjelaskan batasan hubungan antara negara islam dengan negara lain, hubungan antara non Muslim di negara Islam atau sebaliknya. Hukum yang mengatur hubungan yang berkenaan dengan fakir miskin dalam harta orang kaya dan mengatur sumber pendapatan dan pengeluaran negara melahirkan hukum ekonomi dan keuangan (*al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah*). Tujuan hukum ini adalah mengatur hubungan orang kaya dengan fakir miskin dan hubungan antara warga suatu negara dengan negara lain.³²

Kesimpulan

- a. Struktur ilmu fiqih pertama adalah Sumber hukum (*masadir al-ahkam*) yaitu al-Qur'an dan al-Sunah) kedua adalah Ijtihad yang digunakan oleh para ahli hukum (mujtahid) dalam menangkap atau memahami beberapa dalil hukum (*adilah alahkam*) yang terdiri dari *Ijma'* *Qiyas*, *maslaha*, *istihsan*, *istishab*, *'urf*, *bara'ah* *alasliyah*.
- b. Cara kerja ilmu fiqih adalah menggali fiqih (hukum) dari sumbernya (al-Qur'an dan al-Sunah) kemudian kalau tidak ada maka akan ijtihad

³¹Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh islami wa adilatuhu*, (Beirut:dar al-Fikr, 1984), I, 15.

³²Ibniod. 120-124.

menggunakan dalil. Hanya saja para ahli usul berbeda-beda dalam pemahaman baik yang menggunakan pendekatan tekstualis, (*lafzhiyat*), *batiniyat* (esoteris), kontekstualis (*maknawiyat*), atau sinergi antara maknawiyat dan batiniyat sehingga pada akhirnya sama-sama dapat memproduksi fiqh.

- c. Hasil penalaran ilmu fiqh menghasilkan berbagai macam aturan yang dapat mengatur kehidupan muslim sebagai berikut : *al-ahkam al-l'tiqadiyah* (fiqh ibadah, shalat, puasa, zakat, haji), *al-ahkam al-madaniyah* (fiqh mu'amalat/hukum perdata, sekitar jual beli (*al-buyu'*), dan perjanjian (*al'aqd*). *ahkam al-ahwal al-shakhsiyah*; fiqh munakahah, fiqh mawaris. *al-ahkam al-jina'iyah* (fiqh jinayah, hukum pidana), *al-ahkam al-murafa'at* (hukum acara perdata dan pidana), *ahkam al-dusturiyah* (*Siyasah al-dusturiyah*, politik hukum ketatanegaraan). *ahkam al-duwaliyah* (fiqh siyasah *al-duwaliyah* / hukum internasional, fiqh siyasah *alharbiyah*/hukum perang dan damai, *ahkam al-iqtisadiyah wa al maliyah*, hukum pendatan negara, fiqh siyasah maliyah/hukum perpajakan, perhubungan, perburuhan, dan sebagainya.

Wallahu a'lam bi al-sawab

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Ishaq Ibrahim Al-Lahmi Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'at*, Beirut:Dar Al-Ma'rifat, Tt, II
- Abu Zahra. *Tarikh Madzahib Al-Islamiyah*, Beirut:Dar Al-Fikr, TT
- Al-Shahrastani. *Al-Milal Wa Al-Nihal*, Beirut:Dar Al-Fikr, Tt.
- Al-Dzahabi. *Al-Tafsir Wa Al-Mufasirun*, Beirut: Dar Al Kutub Al Hadithah, Th
- Abu Zahra. *Usul Al-Fiqh*, Beirut:Dar Al-Fikr Al-Arabi, Tt
- Abdul Wahab Khalaf. *Ilm Usl Al-Fiqh*, Kuwait:Dar Al-Qalam, 1978
- _____. *Mashadir Al Tashri' Al-Islami Fi Ma Lanasa Fihi*, Kuwait:Dar Al-Qalam, 1982
- Abdurahman Al-Sabuni. *Al-Madkhal Li Dirasah Al-Tashri' Al-Islami*, Damaskus Al-Matba'ah Riyadh, 1980
- Al-Gazali.*Al-Mustasfa Fi Ilmi Al-Usul*, (Bairut:Dar Al_Kutub Alilmiyah, TT
- Fazlurahman . *Al-Islam*. Ter. Ahsin Muhammad Pustaka:Bandung, 2003

- Harun Nasution. "Klasifikasi Ilmu Dan Tradisi Penelitian Islam: Sebuah Perspektif" Dalam *Tradisi Baru Peneklitian Agama Islamtinjauan Antar Disiplin Ilmu*, Jakarta: Nuansa, 2001
- Hans Wehr. *Arabic-English Dictionary, A Dictionary Of Modern Written Aerabic*, JM.Cowan.Ed. Newyork:Ithaca, Spoken Language Service,1976
- Juhaya S. Praja. *Filsafat Dan Metodologi Ilmu Dalam Islam*, Bandung:Teraju, 2002
- Muhammadibn Mukaram Ibn Madzur Al-Ifriqi Al-Misri. *Lisan Al-Arab*, Beirut:Dar Al-Sadr, Tt, XIII
- Koento Wibisono Siswomiharjo. *Hubungan Filsafat, Ilmu Pengetahuan, Dan Budaya*, Hand Out Kuliah Filsafat Ilmu Pada Program Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005
- M. Amin Abdullah. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006
- Muhammad Rawas Al-Qalaji Dan Hamid Sadiq Qunaibi. *Mu'jam Al-Lughah Al-Fuqaha;Arab -Inghlizi*, (Beirut:Dar Alnafaiz , 1985
- Muhammad Abdul Azim Al-Zarkoni. *Manahil Al-Irfan Fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut:Dar Al Fikr, Th, II
- Paul Edward.Ed. *The Encyclopedia Of Philosophy*, Newyork-London:Macmilan Publising Co & The Free-Press-Collier Macmillan, 1972.VIII
- Wahbah Al-Zuhaili. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut:Dar Al-Fikr, 1986,
- _____, *Al-Fiqh Islami Wa Adilatuhu*, Beirut:Dar Al-Fikr, 1984, I
- Zakiyudin Sha'ban, *Usul Al-Fiqh Al Islami*, Mesir:Dar Al-Ta'lif, Tt
- Zakariya Al-Ansari. *Ghayah Al-Wusul*, Semarang:Usaha Keluarga, TT.